

**REVITALISASI MODEL TATA LAKSANA PENGUASAAN TANAH
HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK AOHENG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

KOMELA AVAN
NIM. 10301700068

DISERTASI

**Untuk memenuhi sebagian dari Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR TERBUKA

**REVITALISASI MODEL TATA LAKSANA PENGUASAAN TANAH
HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK AOHENG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:


**Komela Avan
NIM. 10301700068**

Disusun untuk Seminar Terbuka Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu
Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi telah lulus seminar terbuka

Pada tanggal Tahun 2020

PROMOTOR,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
S.H., M. Hum

CO-PROMOTOR




Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,

Mengetahui,

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang




Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M. Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : KOMELA AVAN, Moses
NIM : 10301700068
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 40 Samarinda, Kalimantan Timur.
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Program Studi : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
Judul Disertasi : Revitalisasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar akademik di Universitas/Perguruan Tinggi manapun.
2. Disertasi ini murni adalah gagasan, penelitian dan rumusan penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Promotor dan Co-Promotor.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara jelas dikutip atau dicantumkan sebagai rujukan sebagaimana seharusnya menurut kaidah dan etika akademik pada catatan kaki dan pada daftar kepustakaan disertasi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan, ketidakbenaran dalam pernyataan ini atau ternyata disertasi ini adalah penjiplakan atau plagiat maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperguruan tinggi ini, termasuk pencabutan gelar akademik yang diperoleh karena disertasi ini.

Semarang, 13 Februari 2020

buat Pernyataan,

KOMELA AVAN, Moses

xi

KATA PENGANTAR

Pada tempat pertama, saya mengangkat syukur kehadiran Tuhan atas kasih setiaNya yang menyertai, menuntun, dan menerangi pencaharian saya dalam mempersiapkan, meneliti, menyusun dan akhirnya menyelesaikan disertasi ini. Kiranya Tuhan yang mengijinkan ini terjadi mengarahkan hasil disertasi ini untuk kemudian bermanfaat seturut rencana dan kehadakNya yang sempurna bagi siapa dan pihak manapun.

Disertasi dengan judul Revitaliasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menggemakan amanat Konstitusi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen pertama di mana dinyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*” Ketentuan Konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) bahwa “*Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.

Tafsir resmi konstitusional terhadap konsep masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang disebutkan dalam konstitusi dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 di mana disebutkan bahwa; **Pertama**, Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang merupakan penyandang hak (hak tradisional) dan pemangku kewajiban; masyarakat hukum adat, mempunyai kedudukan

hukum, sama seperti subjek hukum lainnya; seperti individu dan badan hukum. Dan **Kedua**, Masyarakat hukum adat berkembang secara evolutif; konsep ini merujuk pada pendapat ilmuwan sosiologi klasik Emile Durkheim tentang evolusi perkembangan masyarakat, dari masyarakat mekanis menjadi organis. Dalam pengertian ini, masyarakat hukum adat adalah tahapan awal (masyarakat mekanis) menuju masyarakat modern (masyarakat organis), sehingga dalam perkembangannya masyarakat hukum adat bisa “berubah” dan bahkan “punah” dan muncul dalam bentuk baru, yang disebut dengan “masyarakat modern”.

Oleh sebab itu, rumusan hukum yang dibuat oleh negara masih harus terlebih dahulu membuktikan “keberadaan masyarakat hukum adat” sebagai “prasyarat hukum” pengakuan masyarakat hukum adat. Indikator keberadaan masyarakat hukum adat dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai masyarakat hukum adat yang hidup secara *de facto (actual existence)*, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, dengan setidaknya mengandung unsur-unsur, sebagai berikut: **Pertama**, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), **kedua**, adanya pranata pemerintahan adat, **Ketiga**, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, **Keempat**, adanya perangkat norma hukum adat dan; **Kelima**, terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi) dalam menjelaskan bahwa kelima unsur tersebut tidak bersifat kumulatif, sehingga pembuktian masyarakat hukum adat bisa menggunakan salah satu unsur atau beberapa unsur dari lima unsur tersebut.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang sama menyebutkan bahwa penetapan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Daerah adalah bentuk pendelegasian fungsi Negara untuk menetapkan (mengakui) masyarakat hukum adat, yang merupakan

upaya menghindari kekosongan hukum pada tingkat perundang-undangan, karena belum dilahirkannya undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah." Dilihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Konsep "menghormati" berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat. "Menghormati" termasuk membuat dan memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep "melindungi" mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakkan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep "memenuhi" mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.

Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar

pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

Penjelasan tentang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dirujuk di atas menyatakan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) dinyatakan lebih lanjut bahwa dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat. Keadaan ini justru mengalami kemerosotan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang telah menyebabkan pemerintah adat satu demi satu mengalami pergeseran pola dan sistem. Meskipun secara normatif Hukum Adat ada tetapi, oleh karena penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa tersebut hampir tidak ada lembaga masyarakat adat yang legitimatif untuk melaksanakan norma-norma hukum adat tersebut. Baru kemudian ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diberlakukan maka muncul berbagai bentuk inspirasi baru

bagi komunitas adat atau masyarakat adat untuk melakukan revitalisasi lembaga adat, bahkan sampai ada tren gerakan adat tersebut mengarah pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan adat yang otonom.

Dalam konteks ini, studi tentang hal yang menyangkut cara hidup yang menjamin hak komunal dan individual di dalam masyarakat hukum adat, atau sekurang-kurangnya praktek-praktek dalam hidup persekutuan masyarakat yang memastikan setiap orang dapat menopang eksistensinya dengan pemenuhan hak-hak dasar atau hak asasi sebagai manusia menurut hukum adat adalah studi yang relevans untuk membuka cakrawala diskursus untuk memberi masukan dalam pengaturan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Dalam hal ini bagi masyarakat yang mengola hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Itulah konteks dari keberadaan disertasi ini.

Saya menyadari sungguh peran dari berbagai pihak yang telah memungkinkan tuntasnya peneltian, penyusunan dan penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, dari hati yang mendalam saya menyampaikan limpah terima kasih kepada:

Pertama, Ir. H. Prabowo Setiyawan MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kedua, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ketiga, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Keempat, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum., selaku Promotor, Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum selaku Co-Promotor yang dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dan memberikan lewat bimbingan yang mempermudah

dan mengarahkan penelitian dan penyelesaian disertasi ini. Beliau berdua dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan. Penulis benar-benar merasakan beliau berdua telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan, ide-ide dalam penyelesaian disertasi ini. Untuk itu sekali lagi saya menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan iringan doa “semoga amal baik beliau diterima dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Pemurah”. Bersama dengan itu, saya juha menyampaikan terima kasih kepada

Kelima, Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M. Hum, Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajaran serta seluruh dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi program S3 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta telah memberikan bekal ilmu dan wawasan bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini.

Demikian juga kepada seluruh Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta seluruh karyawan pada umumnya yang telah memberikan pelayanan kemudahan administrasi sejak saya masuk kuliah hingga terselesaikannya penyusunan disertasi ini. Secara khusus saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Ibu Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M. Hum, Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta dan rekan-rekan sejawat beliau di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

(PDIH) yang telah mengkondisikan dan menjadwalkan bimbingan dengan target-target yang rasional.

Keenam, para reponden yang telah dengan terbuka memberikan informasi dan data yang saya perlukan selama masa penelitian sehingga hal-hal yang saya perlukan menjadi data yang cukup untuk mendukung argumentasi dan kesimpulan yang valid secara ilmiah. Secara khusus, terima kasih kepada kepala-kepala adat Suku Daya Aoheng di Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya kepala-kepala adat kampung-kampung dalam wilayah Kecamatan Long Apari.

Ketujuh, kepada keluarga, sahabat dan kenalan yang dengan berbagai macam cara memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang bersama-sama menempuh studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan semangat dan dorongan untuk bertekun secara efektif menggunakan waktu untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Kedelapan, last but not least, saya membawa rasa syukur dalam doa untuk kedua orang tua saya Alexius Avan Komela (RIP) dan Fransiska Dahai (RIP) yang mengajar dan meneladankan sikap hidup yang empatik, altruistik dan berkeadilan terutama kepada kaum lemah, yang perlu dibela dan mendapatkan solidaritas kepada saya yang kemudian menjadi nilai yang berkembang dalam diri saya dan mendorong saya untuk terus belajar agar dapat melayani banyak orang dengan semakin baik.

Saya berharap disertasi ini akan berkontribusi dalam mengkonstruksi cara berpikir dan bertindak Negara terhadap masyarakatnya sendiri yang telah nyata menopang eksistensi diri selama ribuan tahun di atas nilai keadilan melalui tata kelola hidup persekutuan yang

diatur menurut hukum adat sebagai living law. Konstruksi berpikir dan bertindak itu telah diperintahkan oleh konstitusi. Dalam Negara hukum seperti Indonesia, mana kala perintah konstitusi itu tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka sesungguhnya Negara sedang melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, atau paling kurang melanggar keadilan, saat apapun bentuk kebijakan Negara ternyata kemudian mengancam rakyatnya secara eksistensial. Kontribusi akademik disertasi ini kiranya memperkuat usaha semua pihak untuk memperkuat penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini bagi masyarakat adat yang mengatur tata kelola penguasaan tanah hak milik menurut hukum adat berbasis nilai keadilan.

Semarang, Februari 2020

Penulis,

Komela Avan